



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl. Simpang Rumbio Kota Solok Telp. (0755) 20003 Faks: (0755) 20003
e: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M.NATSIR

Nomor : 189/424/HPK/2019

TENTANG

PEMBERLAKUAN PANDUAN PERLINDUNGAN BARANG MILIK PASIEN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M.NATSIR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan medis dirumah sakit terhadap pasien, baik rawat jalan maupun rawat inap.
 - b. bahwa untuk tercapainya mutu pelayanan yang baik terhadap pasien perlu adanya perlindungan barang milik pasien sesuai panduan.
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur RSUD M.Natsir tentang Perlindungan barang milik pasien.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 32

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Pemberlakuan panduan Pengaturan dan perlindungan barang milik pasien yang tidak didampingi keluarga, tdak sadar dan tidak mampu menjaga barang miliknya selama dirawat di RSUD M.Natsir
- KeduaKetiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dirobah/diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 25 September 2019

Direktur RSUD M.Natsir,

drg. Basylr Busnia

NIP.196604161992031005



**PANDUAN
PERLINDUNGAN BARANG MILIK PASIEN**

**Disusun Oleh :
POKJA HPK**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
PROVINSI SUMATERA BARAT
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seringkali terjadi banyak kasus atau peristiwa secara mendadak atau tiba-tiba misalnya kecelakaan, pingsan, bencana alam yang mengakibatkan timbulnya korban. Hal ini dapat mengakibatkan suatu kondisi yang cukup berbeda yakni kepanikan, kacau, kecurigaan. Baik korban yang mengalaminya maupun orang yang melihat atau menolong. Kadang kala sering juga dalam kesempatan tersebut kewaspadaan kurang akibat situasi yang tidak menentu. Sehingga dapat berakibat adanya kehilangan barang atau benda terutama dan korban yang mengalami bencana.

Negara Indonesia mempunyai landasan hukum yang cukup kuat untuk dapat melindungi hak pribadi seseorang untuk mendapatkan perlindungan yang layak tanpa terkecuali baik untuk diri pribadi maupun barang atau benda yang dimilikinya. Sehingga setiap orang yang berada di tempat manapun tidak merasa terancam baik secara fisik ataupun non fisik akibat kehilangan barang atau benda

B. PENGERTIAN

Perlindungan terhadap barang milik pasien yang tidak didampingi keluarga, pasien tidak sadar dan tidak mampu bertanggung jawab atas barang miliknya. Bertujuan memberikan rasa aman terhadap barang milik pasien pada saat dilakukan tindakan perawatan di Rumah Sakit dan mengurangi kejadian yang berhubungan dengan adanya kecurian dan pihak dalam atau luar pada pasien/pengunjung/karyawan.

BAB II

RUANG LINGKUP

1. Panduan ini diterapkan kepada pasien yang tidak didampingi keluarga, pasien tidak sadar dan pasien yang tidak mampu menjaga barang miliknya selama berada di dalam Rumah Sakit
2. Pelaksana panduan ini adalah semua karyawan yang bekerja di Rumah Sakit (medis maupun non medis)
3. Untuk pasien baru masuk di IGD di pertanggungjawabkan oleh security/satpam.

BAB III
KEBIJAKAN

1. UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
2. SK Direktur RSUD M.Natsir No 189/160/HPK/2019 tanggal 05 Januari 2019 tentang panduan perlindungan barang milik pasien

BAB IV
TATA LAKSANA

1. Ucapkan salam
2. Perkenalkan diri dan jelaskan tugas dan peran anda
3. Pastikan identitas diri pasien dan atau keluarganya
4. Jelaskan tentang tanggung jawab Rumah Sakit terhadap barang milik pasien yang tidak mampu membuat keputusan mengenai barang pribadinya
5. Perawat menghubungi security di no.147, perawat melaporkan kepada security kebutuhan perlindungan barang milik pasien
6. Security datang IGD membawa form serah terima barang milik pasien
7. Petugas IGD didampingi petugas security menerima pasien tidak sadar dari pengantar pasien kemudian memindahkan keruangan tindakan
8. Barang yang berharga milik pasien yang melekat pada tubuh pasien dan yang dibawa pasien di amankan oleh petugas IGD dan security dan disaksikan oleh 2 orang pihak lain.
9. Barang tersebut dicatat pada form yang tersedia oleh petugas security.
10. Setelah lengkap form tersebut ditandatangani oleh petugas IGD, security dan saksi.
11. Barang tersebut disimpan diloker terkunci oleh security sampai bisa dikembalikan atau diserahkan kepada yang bersangkutan atau yang berhak menerimanya.
12. Pihak yang menerima barang tersebut menanda-tangani form penyerahan barang milik pasien tersebut.

BAB V
DOKUMENTASI

Catat harta benda yang dititipkan di formulir penitipan harta benda

DIREKTUR RSUD M.NATSIR

The image shows a circular official stamp in blue ink. The text inside the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA" around the top edge, "RUMAH SAKIT UNIVERSITAS DAERAH M. NATSIR" in the center, and "SUMBAWA" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the text "drg. ERNOVIANA, M.Kes" and "NIP.19601118 198701 2 001" is printed.

drg. ERNOVIANA, M.Kes
NIP.19601118 198701 2 001